

Efektifitas Penerapan Sistem E-Tilang Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Tangerang Selatan Dalam Menuju Pemerintahan yang Good Governance

¹ Kartono, ² Nike Tri Lestari

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

² Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang

E-mail: dosen01490@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the e-LTE system towards good governance through the Indonesian national police and the obstacles in its implementation. Using qualitative descriptive research type and case study research type. Data sources are primary data and secondary data. The data collection techniques used are interviews, documentation and observation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and conclusions. The formulation of the problem in this thesis is how effective is the implementation of the e-ticketing system towards good governance through the National Police of the Republic of Indonesia (Case Study of the Traffic Unit Unit (Satlantas) at the South Tangerang Resort Police) and the obstacles faced in implementing the e-ticketing system towards good governance through the National Police of the Republic of Indonesia. Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of government e-Tilang, especially in the South Tangerang Resort Police, is considered more accountable by implementing this e-Tilang system because in its implementation it is in accordance with the implementation procedures, although not many people know the mechanism of e-Tilang because there is still a lack of socialization and Effective and Efficient, it cannot be said that the application of e-Tilang at the South Tangerang Police Traffic Unit is effective because This system is still new and there is no evaluation for further e-Tilang service improvements. However, the option to implement e-Tilang is very effective by utilizing advances in information and communication technology. Obstacles in its application are limited recording tools, socialization has not been maximized, and server problems.

Keywords: The Effectiveness, E-Tilang, Good Governance, The National Police of the Republic of Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem e-tilang dalam menuju pemerintahan yang good governance melalui kepolisian negara republik Indonesia beserta kendala dalam penerapannya. Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian studi kasus. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu Bagaimanakah Efektivitas Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Menuju Pemerintahan Yang Good Governance Melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Unit Satuan Lalu Lintas (Satlantas) pada Kepolisian Resor Tangerang Selatan) dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Menuju Pemerintahan Yang Good Governance Melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Penerapan e-Tilang pemerintah khususnya pada Kepolisian Resor Tangerang Selatan dinilai lebih akuntabel dengan menerapkan sitem e-Tilang ini karena dalam penerapannya sesuai dengan prosedur pelaksanaannya meskipun belum banyak masyarakat yang mengetahui mekanisme dari e-Tilang karena masih kurangnya sosialisasi dan Efektif dan Efisien, belum dapat dikatakan bahwa penerapan e-Tilang pada Satuan Lalu Linta Polres Tangerang Selatan ini efektif karena sistem ini masih baru dan belum ada evaluasi untuk perbaikan pelayanan e-Tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan e-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kendala dalam penerapannya yaitu keterbatasan alat perekam, sosialisasi belum maksimal, serta server bermasalah.

Kata Kunci: Efektivitas, E-Tilang, Good Governance, Kepolisian Resor Tangerang Selatan.

PENDAHULUAN

Sistem transportasi adalah hal penting bagi suatu kota besar dimana yang penduduknya memiliki tingkat aktivitas yang banyak. dikatakan demikian karena sistem transportasi merupakan hal yang yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. pergerakan aktivitas ekonomi dan

penduduk yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar di layani oleh angkutan umum. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka, menerobos rambu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak menggunakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan lain-lain. (Ulansari, 2020).

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota yang menjadi pilihan bagi masyarakat komuter untuk bertempat tinggal karena lokasinya yang sangat berdekatan dengan DKI Jakarta. Hal ini memicu pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan, tercatat rata-rata pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 rata-rata tumbuh 3,28 persen per tahunnya. (Putera, et al., 2018). Peningkatan Jumlah penduduk akan meningkatkan tingkat mobilitas penduduk yang akhirnya mendorong jumlah permintaan akan transportasi. (Adisasmita, 2011).

Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Tangerang Selatan yang tidak diimbangi oleh penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai menyebabkan munculnya permasalahan transportasi. masalah tersebut adalah kemacetan atau menurunnya tingkat pelayanan jalan raya, semakin meningkatnya jumlah kecelakaan, semakin tingginya tingkat polusi udara dan suara, serta peningkatan biaya transportasi akibat dari terjadinya tundaan yang menyebabkan waktu tempuh kendaraan untuk jarak tempuh tertentu menjadi lebih lambat dari waktu tempuh yang seharusnya. (Adisasmita, 2011). Dengan terjadinya kepadatan penduduk dan sarana transportasi yang tidak mencukupi, maka secara otomatis akan di ikuti dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang juga semakin tinggi. Tercatat pelanggaran lalu lintas di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebanyak ribuan pengendara dengan penindakan tilang selama bulan Agustus 2022. Hal itu dikatakan oleh Kanit Turjagwali lintas Polres Tangerang Selatan, Iptu Rokhmatulloh. Menurutnya a mengungkapkan penindakan tertinggi terkait pelanggaran lalu lintas di kota Tangsel itu knalpot bising. (Febrianto, 2022).

Dengan hal demikian, maka penerapan sistem e-tilang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sistem e-tilang yang di harapkan dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Kota Tangerang Selatan, setelah diterapkan justru jumlah pelanggaran lalu lintas semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem e-tilang di Kota Tangerang Selatan ternyata masih memiliki masalah, sehingga kehadirannya sebagai solusi untuk meminimalisir jumlah pelanggaran lalu lintas justru berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Tangerang Selatan. Terkait daerah yang masuk dalam wilayah hukum Polres Tangerang Selatan sendiri, yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas sendiri yaitu Pondok Aren, Ciputat, Pamulang, Serpong di lampu merah German Center dan lampu merah Alam Sutera.

Berdasarkan jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada bulan juni tahun 2022, tercatat 12.217 pelanggar lalu lintas, 1.115 pelanggar diantaranya ditilang melalui kamera E-TLE dan diberikan teguran simpatik 11.102 pelanggar sehingga berjumlah 12.217 pelanggaran. Kemudian dari total penilangan, sebanyak 41 pengendara kepadatan menggunakan handphone saat berkendara, 35 pengemudi melebihi batas kecepatan serta tidak menggunakan sabuk pengaman sebanyak 973 orang. Kepolisian Resor Tangerang Selatan juga termasuk dalam bagian wilayah hukum Polda Metro Jaya, untuk wilayah hukum Polres Tangerang Selatan sendiri tercatat

sampai dengan bulan Agustus tahun 2022, penindakan dengan tilang sekitar 1.653 pengendara dan 833 teguran. Tidak semua pelanggaran lalu lintas dilakukan penindakan.

METODE

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan demikian termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, dimana penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan *Good Governance* dan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Menuju Pemerintahan Yang *Good Governance* Melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Unit Satuan Lalu Lintas (Satlantas) pada Kepolisian Resor Tangerang Selatan)

Tangerang Selatan dari segi geografis, merupakan daerah penyanggah Ibu Kota Jakarta baik dari segi penyanggah lintas Sumatra maupun menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta, sehingga pengamanan Wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya menjadi prioritas utama. Terutama untuk menjamin terciptanya keamanan bagi setiap warga negara yang hidup dan tinggal di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Sebagai konsekuensinya, diperlukan upaya quick response atau mobilitas tinggi yang ditunjang oleh sarana dan prasaranan yang memadai. (Kartono et al., 2018).

Efektivitas dapat di artikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya dalam suatu program atau kegiatan dengan tujuan yang ingin di capai. Sehingga dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai suatu organisasi sudah berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan suatu program yang dibuat oleh Instansi tersebut. Untuk itu pencapaian tujuan diperlukan untuk melihat suatu program apakah sudah efektif dan mencapai tujuannya. Suatu program akan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pada dasarnya efektivitas berasal dari kata efek dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat, efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain, efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Adapun aspek-aspek efektivitas menurut, yaitu (Musaroh., 2010):

1. Aspek fungsi
2. Aspek rencana
3. Aspek ketentuan
4. Aspek tujuan

Fungsi merupakan kegunaan sesuatu hal, jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Artinya berbicara mengenai fungsi sama dengan berbicara mengenai kegunaan suatu hal, dalam suatu sistem yang dibuat tentu memiliki kegunaan atau fungsi tersendiri, begitu pula dengan sistem e-tilang yang diterapkan oleh Satlantas Polres Tangerang Selatan yang fungsinya antara lain seperti meningkatkan disiplin berlalu lintas, meminimalisir perilaku pungli di jalan raya, serta mempermudah proses

administrasi. Dari aspek fungsi ini, suatu sistem atau program dapat dikatakan efektif jika fungsinya telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Dicky Dwi Priambudi Arief Sutarman, S.H., S.I.K., M.Si, selaku Kasatlantas Polres Tangerang Selatan:

“Sebenarnya fungsi dari sistem e-tilang itu sederhana, yaitu untuk mempermudah proses tilang, karena sekarang jaman sudah modern dan hampir segala sesuatu sudah bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu melalui undang-undang yang ada, pihak kepolisian juga memanfaatkan teknologi digital ini dengan membuat suatu sistem yang disebut sistem e-tilang. Dan memang semenjak diterapkannya sistem e-tilang ini, proses tilang menjadi lebih mudah dan efisien. Artinya fungsi dari sistem e-tilang ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya karena kami merasakan kemudahan itu.” (wawancara pada tanggal 18 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatlantas Polres Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari sistem e-tilang secara sederhana yaitu untuk mempermudah proses tilang, dan pada kenyataannya memang mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan proses tilang. Artinya sistem e-tilang sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan, Akp. Dicky AKP Dicky Dwi Priambudi Arief Sutarman, S.H., S.I.K., M.Si:

“Mengenai penerapan sistem E-tilang sendiri terbagi Kembali menjadi 2 jenis yaitu ada juga yang disebut ETLE Mobile dan ETLE Atcs, dimana alat ini khusus pada ETLE Atcs nantinya memerlukan alat khusus yang berbeda dengan Area Traffic Control System (ATCS) yaitu Closed- circuit television (CCTV) yang biasa dilihat pada traffic light (lampu merah). terintegrasi dengan Polri. Artinya, Polri punya Ide ETLE, kita berkordinasi dengan Pemkot dan Korlantas Polri untuk penerapan ETLE, penerapan ETLE ini memerlukan sarana dan prasarana berikut anggarannya. Anggarannya itu menggunakan anggaran Dishub. Nanti kita akan kembangkan dan mencari vendor yang terkait masalah ETLE itu sesuai dengan yang di standardkan Polri.” (wawancara pada tanggal 18 Mei 2023).

Maka berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa fungsi dari sistem e-tilang sudah berjalan sebagaimana mestinya dan fungsi tersebut cukup mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas serta berimbas pada ketertiban lalu lintas, seperti pengguna jalan yang mulai sadar bahwa ada kamera yang memantau serta meminimalisir kemacetan karena proses tilang tidak perlu lagi melakukan pemberhentian kendaraan.

Rencana merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah program atau sistem agar dapat memberikan gambaran mengenai target atau tujuan yang ingin dicapai, konsep rencana yang baik serta pelaksanaan dari rencana yang baik pula dapat menunjang keberhasilan suatu program atau sistem dalam menggapai tujuan. Dalam penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan ini tentu mempunyai beberapa rencana yang ingin tempuh dalam menggapai tujuannya, apabila seluruh rencana telah dapat dilaksanakan, maka penerapan sistem e-tilang dapat dikatakan efektif dari aspek rencana. Informasi lain didapatkan juga dari Iptu Hery Sulistiono, S.H. selaku Kaur Bin Ops Satuan Lalu Lintas Polres Kota Tangerang Selatan, yaitu:

“Secara teknis, perangkat ETLE tersebut diletakkan di mobil patroli Satlantas Polres Tangsel untuk dioperasikan secara mobile atau berpindah-pindah. Dalam penerapannya, ada delapan awak yang bertugas menjalankannya. Untuk personel yang mengawaki yakni enam orang di back office dan dua orang di mobil patroli yang dilakukan secara bergantian ETLE akan merekam adanya pelanggaran lalu lintas di wilkum Polres Tangsel. Pelanggaran itu kemudian diproses oleh petugas di back office untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti untuk

dikirimkan surat tilang tersebut kepada pihak pelanggar. Dimana biaya operasional yang digunakan untuk mengirimkan surat tersebut diambil dari anggaran dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran (DIPA) yang dalam hal ini adalah Satlantas Polres Tangerang Selatan. Dan untuk sistem ETLE sendiri di wilayah hukum Tangerang selatan baru diterapkan pada tahun 2023” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2023).


Menurut Iptu Hery Sulistiono, S.H. selaku Kaur Bin Ops Satuan Lalu Lintas Polres Kota Tangerang Selatan, tugas *Back Office*, yaitu:

“Terkait tugas Back Office pada Satlantas Polres Tangerang Selatan, memiliki tugas untuk melakukan validasi, konfirmasi secara offline dan online, yanduan khusus Etle, dan dumas. Terkait proses konfirmasi sendiri terdiri dari 3 hari waktu kirim, 5 hari waktu konfirmasi dan 7 hari waktu bayar, yang jika ditotal seluruhnya adalah 15 hari, lebih dari itu sistem dengan sendirinya akan memblokir identitas si pelanggar.” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2023).

Berikut adalah perbedaan antara alat *Area Traffic Control System (ATCS)* yaitu *Closed-circuit television (CCTV)* dengan ETLE:



Gambar diatas adalah gambar yang berasal dari CCTV yang terpasang di lampu merah daerah Maruga Kota Tangerang Selatan, akan tetapi sistem CCTV yang terpasang pada setiap lampu merah di Kota Tangerang Selatan belum dilengkapi sistem ETLE, dan hanya digunakan sebagai pantauan *traffic*.



Gambar diatas adalah gambar yang berasal dari sistem ETLE yang terpasang di mobil unit lalu lintas Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan. Menurut Kanit Pengaturan, Penjagaan dan Pengawasan Patroli (Turjawali) Polres Tangerang Selatan, Iptu Justinus Yunus, S.H., berikut:

“Fungsi dari sistem e-tilang diantaranya seperti mempermudah proses tilang, karena kita tidak perlu lagi turun ke jalan untuk menindak pelanggar lalu lintas dan pelanggar juga

tidak perlu lagi ke pengadilan untuk bayar denda tilang karena pembayaran cukup dilakukan di bank BRI terdekat, kemudian penggunaan personil yang dapat diminimalisir dan difokuskan untuk kepentingan lain seperti pengaturan lalu lintas di lokasi yang belum disediakan kamera cctv. E-tilang juga dapat meminimalisir perilaku pungli karena pihak kepolisian tidak berhadapan lagi secara langsung dengan pelanggar. Serta e-tilang juga dapat meminimalisir kemacetan di jalan raya karena proses tilang tidak perlu lagi melakukan pemberhentian kendaraan. Dan itu semua sudah berjalan dengan baik.” (wawancara pada tanggal 17 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari aspek rencana penerapan sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan sudah dapat dikatakan efektif jika merujuk pada rencana awal yang memang sudah terealisasi dengan berjalannya sistem e-tilang di kota Tangerang Selatan dengan baik.

Efektivitas suatu sistem atau program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya ketentuan atau aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga keberlangsungan proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun yang berhubungan dengan masyarakat, jika aturan dari sistem e-tilang ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh petugas maupun masyarakat itu artinya penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Kepolisian Resor Tangerang Selatan sudah dapat dikatakan efektif dari aspek ketentuan.

Bahwa ketentuan atau aturan dari sistem e-tilang seperti perbaikan rambu lalu lintas dan marka jalan sebelum diberlakukannya sistem e-tilang, penindakan dilakukan selama 24 jam, datang tepat waktu diruang pemantauan cctv, pergantian shift 3 kali dalam sehari, menindak pelanggar tanpa tebang pilih, sampai sejauh ini belum ada masalah. semua ketentuan atau aturan dari sistem e-tilang sudah dipatuhi baik dari pihak kepolisian sebagai operasional sistem e-tilang maupun pihak masyarakat sebagai pelanggar lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-tilang pada Satuan polisi lalu lintas Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan sudah dapat dikatakan efektif dari sudut aspek ketentuan.

Suatu sistem atau program kegiatan dapat dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai, adapun tujuan dari sistem e-tilang ini diantaranya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan disiplin berlalu lintas. Jika kualitas pelayanan publik dari Satuan polisi lalu lintas Kepolisian Resor Tangerang Selatan melalui sistem e-tilang ini mengalami peningkatan serta disiplin berlalu lintas dari pengguna jalan di kota Tangerang Selatan juga mengalami peningkatan, maka itu berarti aspek tujuan atau kondisi ideal dapat dicapai, atau dengan kata lain penerapan *e-government* melalui sistem e-tilang pada Satlantas Polres Tangerang Selatan sudah dapat dikatakan efektif dari aspek tujuan mempermudah pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan disiplin berlalu lintas. Jika kualitas pelayanan publik dari Satuan polisi lalu lintas Kepolisian Resor Tangerang Selatan melalui sistem e-tilang ini mengalami peningkatan serta disiplin berlalu lintas dari pengguna jalan di Kota Tangerang Selatan juga mengalami peningkatan, maka itu berarti aspek tujuan atau kondisi ideal dapat dicapai, atau dengan kata lain penerapan *egovernment* melalui sistem e-tilang pada Satlantas Kepolisian Resor Tangerang Selatan sudah dapat dikatakan efektif dari aspek tujuan.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan Briptu Egar Julian Erlangga terkait pencapaian dalam hal tujuan penerapan sistem E-tilang:

“Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang mereka lihat mungkin di lokasi-lokasi yang belum tersedianya sistem Etle Mobile dan Etle Atcs, sehingga kami tidak dapat memantau.

Karena kalau pelanggaran terjadi di lokasi yang telah disediakan sistem Etle, maka otomatis akan kami tindak lanjuti. Perlu diketahui bahwa ada sebanyak 2.925 pelanggar lalu lintas yang berhasil terjaring pada tahun 2023 dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan, dimana dari jumlah tersebut yang kami tilang melalui sistem e-tilang total sebanyak 1.200 orang dan 1.725 orang hanya diberikan teguran. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas memang banyak terjadi tapi diluar dari lokasi pemantauan cctv, artinya pengendara jalan raya sudah mulai sadar akan ketertiban lalu lintas ketika memasuki lokasi yang terpantau cctv e-tilang". (wawancara pada tanggal 5 Juni 2023).

Oleh karena pada Tahun 2020 sampai dengan 2022, sesuai kebijakan pemerintah dalam proses penanggulangan pandemic Covid-19, tidak ada penindakan pelanggaran lalu lintas. Dibawah ini, merupakan data terakhir pelanggaran lalu lintas yang telah masuk pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada Tahun 2023, sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Pelanggaran						Jumlah
	Tilang			Teguran			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Januari	69	51	120	380	270	650	770
Februari	273	202	475	246	202	448	923
Maret	240	179	419	256	181	437	856
April	119	67	186	94	96	190	376
Mei	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	701	499	1200	976	749	1725	2925

Berdasarkan wawancara dengan informan Briptu Egar Julian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas memang masih banyak terjadi diluar dari lokasi pemantauan cctv. Sedangkan dari lokasi yang sudah disediakan cctv, pengendara jalan raya sudah mulai menunjukkan kesadaran akan tertibnya lalu lintas, hal itu terbukti dari total jumlah pelanggaran lalu lintas di kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 lalu sebanyak 2.925 dan hanya ada sebanyak 1.200 orang pelnggar lalu lintas yang ditilang melali isistem e-tilang dilokasi pemantauan cctv.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang ramai terjadi hanya pada lokasi yang belum disediakan cctv, sedangkan pada lokasi pemantauan cctv sudah mulai terlihat peningkatan disiplin berlalu lintas dari pengendara jalan raya. Kemudian dari segi mutu pelayanan sudah dianggap tercapai dengan pelayanan yang sudah berbasis online serta tidak adanya masalah ataupun keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan dari pihak kepolisian selama proses penerapan sistem e-tilang. Oleh karena itu, penerapan *e-government* melalui sistem e-tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Tangerang Selatan sudah dapat dikatakan efektif dari aspek tujuan.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Menuju Pemerintahan Yang *Good Governance* Melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Unit Satuan Lalu Lintas (Satlantas) pada Kepolisian Resor Tangerang Selatan)

Dalam mewujudkan pelayanan e-tilang terhadap pembayaran denda pelanggaran lalu lintas yang baik, korlantas polri tentunya telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal yang selanjutnya di terapkan di berbagai daerah termasuk daerah Kota Tangerang Selatan. Namun

dalam mewujudkan hal tersebut, terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas aplikasi etilang, diantaranya adalah:

1. Sumber Daya Manusia
2. Intensitas Sosialisasi E-tilang
3. Mekanisme Pelayanan Aplikasi E-tilang; dan
4. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari aspek sumber daya manusia, dari sisi keduanya memiliki kekurangan. Dari sisi petugas penindak pelanggaran lalu lintas, petugas belum bisa menerapkan aplikasi e-tilang secara simultan karena motivasi dari petugas kepolisian untuk melayani dan mengayomi masyarakat sangatlah kurang, sehingga pemanfaatan aplikasi e-tilang tidak di laksanakan dengan baik. Yang kedua, dilihat dari sisi masyarakat sendiri, masyarakat magelang kabupaten termasuk dalam kategori masyarakat berkembang yang mana belum bisa mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang dengan cepat terlebih halnya pengetahuan tentang e-tilang sangatlah minim di daerah tersebut, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rekening atm dan belum mengerti tentang manfaat dari e-tilang yang memberikan kemudahan dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas.

Kendala kedua adalah sosialisasi dari penerapan aplikasi etilang dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di Polres Tangerang Selatan, pelaksanaan aplikasi e-tilang di Polres Tangerang Selatan sudah berjalan selama 4 Tahun semenjak tahun 2019, namun dari hasil data jumlah Gakum yang diperoleh, e-tilang masih minim dibandingkan tilang konvensional salah satu faktor nya adalah pengetahuan masyarakat tentang e-tilang yang ada di Kepolisian Resor Tangerang Selatan dan juga terkait wilayah kota Tangerang Selatan yang luasnya didominasi oleh kompleks perumahan.

Mekanisme pelayanan aplikasi e-tilang yang selama ini ada sesungguhnya tidak sesuai dengan pasal 4 huruf (b) Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yaitu efisiensi dan efektivitas, yaitu prosedur e-tilang harus sederhana, cepat, dan mudah dilaksanakan serta berdampak pada menurunnya pelanggaran lalu lintas, namun fakta di lapangan prosedur etilang justru mempersulit penindakan pelanggaran lalu lintas karena perlunya dua kali kerja dalam tahap registrasi identitas pelanggar, hal ini di sebabkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang memuat bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas harus disertai lembar surat tilang yang mana blangko No.14 pernyataan / keterangan tersangka / pelanggar bahwa telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, dan kolom tanda tangan. Inilah mengapa perlunya pengisian blangko, sehingga dengan birokrasi yang memberatkan petugas kepolisian menjadi kurangnya motivasi untuk melakukan sosialisasi dan menggunakan aplikasi e-tilang sebagai sarana penindakan pelanggaran lalu lintas, hal ini dikemukakan oleh Brigadir Roby Saputra di Pos Lintas Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada Jalan Promoter 1, Lengkong Gundang, Tangerang Selatan, yaitu:

“Terkait sarana prasarana, dengan keterbatasan ATM Bank, membuat pelanggar merasa jauh dalam keterjangkauan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas, Electric Data Capture (EDC) menjadi salah satu sarana yang sangat membantu dalam pembayaran denda tilang di tempat, namun ketersediaan di lapangan terhadap penyediaan EDC di setiap pos yang menjadi titik pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas belum tersedia secara menyeluruh, hanya terdapat 1 dari 3 pos yang berada di Pos Unit Turjawali Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan, hal ini di karenakan belum adanya kebijakan dan koordinasi antara instansi Bank Bri dan Kepolisian Resor Tangerang Selatan terhadap permasalahan kekurangan sarana EDC tersebut.” (wawancara pada tanggal 5 Juni 2023).

Berdasarkan informasi lain yang dihasilkan dari observasi dan wawancara dengan beberapa informan, peneliti menemukan beberapa kendala dalam penerapan sistem e-tilang pada Satlantas Kepolisian Resor Tangerang Selatan, seperti sosialisasi yang belum maksimal, keterbatasan alat perekam, serta server yang bermasalah. Kendala-kendala tersebut yang kemudian membuat pelaksanaan penerapan sistem e-tilang ini tidak berjalan maksimal.

Kemudian kendala sosialisasi yang belum maksimal ini disebabkan oleh pihak kepolisian yang melakukan sosialisasi cenderung mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi tanpa mengedepankan sosialisasi dalam bentuk interaksi secara langsung, sehingga pihak kepolisian tidak dapat mengetahui secara jelas bahwa apa yang disosialisasikan tersebut sampai kepada sasaran atau tidak. Dengan sosialisasi secara langsung pula, pihak masyarakat selaku yang diberikan sosialisasi tentu dapat menentukan tanggapan atau reaksi mengenai apa yang disosialisasikan, hal tersebut sesuai dengan teori sosialisasi yang dijelaskan.

Penegakan hukum dalam tilang elektronik sangat tegas. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prosedur pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi pelanggar lalu lintas yang tidak melakukan konfirmasi. Dasar hukum yang digunakan dalam pemblokiran STNK sebagai penegakan hukum pada tilang elektronik adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. PERKAP No. 5 Tahun 2012 Pasal 115 ayat 3 menerangkan bahwa pemblokiran STNK dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas (Perkap No. 5 Tahun 2012, 2012). Mengenai prosedur pemblokiran STNK adalah sebagai berikut:

1. Capture camera
2. Verifikasi oleh petugas
3. Pengiriman surat konfirmasi
4. Pelanggar tidak konfirmasi
5. Pemblokiran STNK

Pemblokiran STNK dapat terjadi ketika pelanggar tidak melakukan konfirmasi. Proses konfirmasi sendiri terdiri dari 3 hari waktu kirim, 5 hari waktu konfirmasi dan 7 hari waktu bayar, yang jika ditotal seluruhnya adalah 15 hari, Pelanggar diberikan waktu 15 hari untuk melakukan konfirmasi., jika pembayaran dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka sistem tidak akan melakukan pemblokiran. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pelanggar tidak melakukan konfirmasi, maka akan dilakukan pemblokiran oleh pihak kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan tilang elektronik dapat ditegakkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Namun dalam penindakan pelanggar lalu lintas dalam tilang elektronik masih terdapat salah sasaran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Brigadir Roby Saputra Polantas pada Kepolisian Resor Tangerang Selatan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti. yang mengatakan bahwa dalam tilang elektronik, masih terdapat kemungkinan salah sasaran. Kemungkinan salah sasaran ini dapat terjadi ketika ada seseorang yang melanggar peraturan dalam berlalu lintas tetapi bukan menggunakan kendaraan pribadi. Karena banyak pengendara yang berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan orang lain. sehingga penindakan pelanggaran ditujukan kepada pemilik kendaraan. Sistem ETLE yang digunakan sebagai alat tilang elektronik merekam identitas kendaraan melalui plat nomor, bukan mengidentifikasi identitas pribadi pengendara.

Terdapat juga masalah yang paling menjadi faktor dalam kendala penegakan tilang pada wilayah hukum Kepolisian Resor Tangerang Selatan menurut Dicky Dwi Priambudi Arief Sutarman, S.H., S.I.K., M.Si, selaku Kasatlantas Polres Tangserang Selatan, yaitu dikarenakan penerapan

sistem ETLE khususnya Etle Mobile di wilayah hukum kota Tangerang selatan baru berlaku pada tahun 2023 dengan hanya baru memiliki satu unit ETLE mobile mulai di wilayah hukum (wilkum) Polres Tangsel, sedangkan untuk Etle Atcs wilayah Tangerang Selatan belum memilikinya dan juga wilayah Tangerang Selatan didominasi oleh wilayah jalan perumahan, dimana sebagian belum dilakukan serah terima sebagai fasilitas sosial dan umum (fasos fasum).

KESIMPULAN

Akuntabilitas Penerapan e-Tilang pemerintah khususnya pada Kepolisian Resor Tangerang Selatan dinilai lebih akuntabel dengan menerapkan sitem e- Tilang ini karena dalam penerapannya sesuai dengan prosedur pelaksanaannya meskipun belum banyak masyarakat yang mengetahui mekanisme dari e- Tilang karena masih kurangnya sosialisasi. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan berlalu lintas dan penerapan e-Tilang setidaknya dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan petugas kepolisian sebagai penidak, pada proses penuntutan maupun pada proses peradilan. Efektif dan Efisien, belum dapat dikatakan bahwa penerapan e-Tilang pada Satuan Lalu Linta Polres Tangerang Selatan ini efektif karena sistem ini masih baru dan belum ada evaluasi untuk perbaikan pelayanan e-Tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan e-Tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari segi efisiensi, e-Tilang sangatlah efisien karena salah satu langkah yang tepat yang bisa mengurangi biaya oprasional. Tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Kepala Polres Tangerang Selatan, Kanit Satuan Lalu Lintas Polres Tangerang Selatan beserta jajarannya dan narasumber yang telah bersedia memberikan informasi terkait penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmitha, R. & Adisasmitha, S.A, 2011, "Manajemen Transportasi Darat Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Besar (Jakarta)", Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bambang Febrianto, 2022, [Siarnitas.id/pelanggaran-lalin-di-kota-tangsel-capai-ribuan-pengendara-selama-agustus-2022/](https://siarnitas.id/pelanggaran-lalin-di-kota-tangsel-capai-ribuan-pengendara-selama-agustus-2022/)
- Kartono, et al. 2018, "Journal Of Law: Peranan Polres Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan", Volume 1, Issue 2, November 2018, Page, 59-74, Pamulang Law Reviess
- Musaroh, 2010, "Aspek-Aspek Efektivitas dan Studi tentang Efektivitas Pelaksanaan Program", Literatur Buku, Yogyakarta
- Peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Siska Ulansari, 2020, "Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Polresta Kota Jambi)", Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi
- Wisnu Mahardhika, et al. 2018, "Analisis Prioritas Kebijakan Penanganan Kemacetan Jalan Raya Serpong Kota Tangerang Selatan", Media Ekonomi dan Manajemen, Vol.33 No.2, p 164-170.